

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yaitu berupa sebuah wawancara yang telah dilakukan terhadap beberapa Hakim di Pengadilan Agama Martapura. Dalam perspektif isbat nikah dalam perkawinan poligami sirri yang pernah terjadi di kalangan masyarakat tersebut terdapat beberapa perbedaan pendapat oleh beberapa Hakim di Pengadilan Agama Martapura.

1. Dalam memutuskan permohonan isbat, hakim mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk syarat-syarat hukum yang harus dipenuhi, seperti adanya persetujuan dari pihak-pihak terkait dan bukti-bukti yang mendukung. Selain itu, hakim juga memperhatikan dampak sosial dari perkawinan sirri, seperti hak-hak anak dan istri yang mungkin terabaikan. Tiap-tiap perkawinan yang dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ada pada Pasal 2 Ayat 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Setiap perkawinan pada dasarnya haruslah dicatatkan agar terjamin kepastiannya dan perlindungan dari hukum bagi pasangan suami istri ke depannya.
2. Dalam Buku II, dahulu masih terbuka peluangnya, artinya sasaran melakukan sebab nikah kedua asal menghadirkan si istri pertama, Namun sejak keluarnya SEMA No. 2 Tahun 2018 Maka hal itu tidak boleh diterima lagi. Jadi Undang-Undang Perkawinan (UUP) itu menganut asas monogami. Maka ketika ada

keinginan untuk melakukan poligami maka harus ada izin poligami terlebih dahulu. Ketika sangat ingin melakukan poligami maka lakukanlah poligami secara sah di pengadilan atau bisa juga harus diselesaikan dengan istri pertama terlebih dahulu. Dalam hal pengesah nikah diatur dalam Undang-Undang begitu juga dalam Buku II. Dalam SEMA ketika terjadi kasus seperti ini maka nama lainnya adalah *Niet Ontvankelijke Verklaard* (tidak dapat diterima) ketika dia menikah dengan istri kedua tapi dalam catatan istri pertama masih ada maka itu tetap dihukum kan dengan yang masih perkawinannya dengan yang terdahulu.

B. Saran-saran

Atas beberapa hal yang menjadi pembahasan dalam penelitian yang telah dilakukan peneliti kemudian memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Para hakim hendaknya memberikan pendapat yang lebih kompleks dan sederhana yang diberikan kepada masyarakat guna pemahaman yang lebih mendalam
2. Untuk penelitian berikutnya dapat memperdalam kembali mengenai faktor yang sering terjadi di kalangan masyarakat yang membutuhkan kejelasan mengenai dunia hukum dan peraturan yang terkandung di dalamnya, khususnya pada isbat nikah poligami ini.
3. Para peneliti selanjutnya agar dapat lebih mengembangkan penelitian ini agar menjadi penelitian lebih baik lagi